



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL
(SATRESKRIM) POLRES ROKAN HULU TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



NUR FERTIKA RAHAYU
NIM. 11920720110

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fertika Rahayu
 Nim : 11920720110
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, SH., MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN
RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES ROKAN HULU
TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fertika Rahayu
NIM : 11920720110
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Januari 2026
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN
RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES ROKAN HULU
TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fertika Rahayu
Nim : 11920720110
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H.
NIP 19780227 200801 1 009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Fertika Rahayu

NIM : 11920720110

Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Jaya, 29 Juni 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES ROKAN HULU TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Januari 2026

membuat pernyataan



Nur Fertika Rahayu
NIM. 11920720110

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Fertika Rahayu. (2026): Pelaksanaan Penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan

Pelaksanaan Penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Satreskrim Polres Rokan dan faktor penghambat Satreskrim Polres Rokan Hulu terhadap pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kasat Reskrim, 1 orang Kanit I Reskrim dan 2 orang penyidik Reskrim Polres Rokan Hulu. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun belum efektif menurunkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan yang belum terselesaikan serta masih sering terjadi pencurian dengan kekerasan bahkan pertahunnya mengalami kenaikan. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pencurian dengan kekerasan ini yaitu, tidak ada saksi, kurangnya barang bukti, sulitnya menemukan keterangan tersangka (DPO), kurangnya personal penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES ROKAN HULU TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bambang Budi Sulistio dan Ibunda Aida Rahayu, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa henti, serta selalu memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih yang tak terhingga atas doa, ridhanya, dan segala perhatian. Ucapan terima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih juga ditujukan kepada nenek tercinta, Sri Umiatun, dan abang tersayang, Muhammad Rydho, yang senantiasa menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi penulis. Serta kepada seluruh keluarga besar yang memberikan nasehat, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1).

Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., SE., M.Si., AK., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Prof. H. Raihani, M.E.d., Ph.D., selaku Wakil Rektor I beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di universitas ini.

3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya, yang senantiasa melayani dan memfasilitasi kebutuhan mahasiswa demi tercapainya pendidikan yang berkualitas.
4. Kepada Bapak Firdaus, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Rudiadi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi, serta seluruh staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepada Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Roni Kurniawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Bapak Muslim, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademis, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Kepada teman-teman Ilmu Hukum A dan seluruh Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, dan kebersamaan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat seperjuangan, Nova Saputri, Dhila Febrianti, Aydatul Yumi, dan Annisah Hafidzah Safitri, terima kasih yang tulus atas segala bantuan, dukungan, waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Terakhir, kepada diri sendiri, Nur Fertika Rahayu. Terima kasih telah bertahan dan tetap berusaha hingga titik ini, walaupun sering merasa putus asa. Terima kasih atas keteguhan, keberanian untuk terus mencoba, dan semangat pantang menyerah hingga akhirnya meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan penuh rasa syukur dan bangga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala koreksi dan saran dari berbagai pihak akan penulis terima dengan lapang dada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Amin ya Rabbal'alamin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 26 Januari 2026
Penulis

NUR FERTIKA RAHAYU
NIM. 11920720110



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Penyelidikan dan Penyidikan	10
2. Tindak Pidana	17
3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	24
4. Teori Penegakan Hukum	31
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Informan	39
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Sat Reskrim Polres Rokan Hulu Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satreskrim Dalam Penindakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Rokan Hulu	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Rokan Hulu Tahun 2022-2024.....	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	39
Tabel IV. 1	Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2022 s.d 2024	44



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang secara terus-menerus hadir dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Tindakan menyimpang tersebut menjadi ancaman nyata maupun potensial terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar tatanan dan keteraturan sosial. Kondisi ini dapat memicu ketegangan pada individu maupun ketegangan sosial yang pada akhirnya mengganggu keberlangsungan ketertiban sosial.¹

Banyak permasalahan penyimpangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan maksud mengambil serta menguasai barang milik orang lain secara tidak sah. Kejahatan pencurian atau tindakan kriminal semacam ini senantiasa hadir dan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Perilaku tersebut berkembang seiring dinamika kehidupan manusia, karena pencurian termasuk permasalahan sosial yang pertumbuhannya kerap mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pun tidak sedikit, mulai dari kerugian materiil, kerusakan fisik, hingga kasus-kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa.²

¹ Mukhamad Farid Al Farizi dan Ira Alia Maerani, *Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Kendal*, (Maret, 2021), h. 403.

² Lazuardi, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Pada Satreskrim Polres Dharmasraya, Volume 1 No. 4* (Tahun 2018), h. 422.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dikenal empat kategori tindak pidana pencurian, salah satu jenis pencurian belakangan ini kerap terjadi adalah Pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan rasa tidak aman serta kekhawatiran di tengah masyarakat.

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sering menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban, korban pencurian dengan kekerasan tidak hanya kehilangan barang berharga tetapi juga sering merasakan rasa takut yang berkepanjangan sehingga berpengaruh besar terhadap kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum terutama dalam hal penyidikan yang efektif dan berkualitas.

Salah satu aparat negara yang berwenang dalam menegakkan hukum adalah kepolisian. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum berwenang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana³, yang mengatur secara rinci prosedur penyidikan dilingkungan Polri termasuk tahapan upaya paksa (Pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan).

Kewenangan dalam menangani tindak pidana berada pada Kepolisian, khususnya melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim berfungsi sebagai unit pelaksana bidang reserse kriminal di tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan berada di bawah komando Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Unit ini memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk

³ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, serta melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .⁴

Berdasarkan data dan laporan kepolisian dalam pencurian kekerasan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu menjelaskan bahwa tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu tergolong tinggi dan rata-rata menjadi atensi pemimpin, namun yang paling menjadi perhatian khusus dan menonjol adalah tindak pidana pencurian. Setiap tahunnya tindak pidana ini menjadi angka kriminalitas tertinggi dibandingkan kejahatan lainnya. Berdasarkan data Polres Rokan Hulu, jumlah tindak pidana pencurian pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189 kasus dan kasus yang selesai ditangani terdapat 140 kasus dengan persentase 74%. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 245 kasus dan penyelesaiannya berjumlah 150 kasus dengan persentase 61%. Lalu di tahun 2024 tercatat sebanyak 205 kasus dan jumlah penyelesaian sebesar 138 kasus dengan persentase penyelesaiannya sebesar 67%.⁵

Adapun kasus terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, pada hari Sabtu 23 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB. Kronologinya, korban ingin mendatangi rumah nasabah di Desa Bangun Purba Timur. Korban tersebut merupakan Pegawai Koperasi usaha Makmur Jaya di Desa

⁴ Mahesa Pandu Erlangga, dkk, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan studi Kasus di Polres Agam, Volume 6 No.1* (Tahun 2023), h.893.

⁵ AKP. D. Raja Napitupulu, SIK. MM., Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Wawancara, Pasir Pengaraian, pada tanggal 14 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas Kecamatan Tambusai. Kemudian korban dihadang menggunakan senjata tajam jenis pisau pendek dan satu pelaku lainnya menggunakan kayu balok sepanjang 1 meter. Pelaku meminta uang kepada korban Rp. 500.000, Hp merk Redmi 8 dan HP merk Oppo A16 sambil menodongkan pisau ke leher korban. Dalam kejadian ini terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 3 pelaku dan terdapat 2 korban. Kasus ini langsung ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu. Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit SPM R2 VARIO 125 CBS NO. POL BK 4838 AED diduga milik Pelaku dan diamankan warga kemudian diserahkan ke Polres Rokan Hulu. Namun adanya kendala dikarenakan 1 pelaku yang masih tercatat buronan (DPO).

Kasus selanjutnya terjadi pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari dengan Tempat Kejadian Pertama (TKP) di depan Masjid Islamc Center Kabupaten Rohul. Dua pelaku merupakan warga Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rohul. Dua pelaku masih berstatus mahasiswa, selain melakukan pencurian kedua pelaku juga memukul muka korban dan juga meminta uang tebusan terhadap korban. Kasatreskrim Polres Rohul menjelaskan kronologi sesuai dengan yang di sampaikan oleh Pelapor (Korban) saat melakukan laporan di Polres Rokan Hulu. Kejadian pencurian ini terjadi pukul 22.00 Wib, korban menjemput kawannya yang kos di daerah Desa Pematang Berangan, mereka minum di salah satu kedai kopi tepatnya di depan Hotel Sapadia Pasir Pengairan. Dari pengakuan korban, mereka di datangi 10 (sepuluh) orang dengan menaiki sepeda motor roda dua sebanyak 6 (enam) Honda yang langsung bertanya kepada korban dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temannya sambil memukul wajah korban sebanyak 2 kali. Tidak itu saja yang di alami korban, para pelaku juga membawa sepeda motor milik korban jenis Honda Beat No. Pol BM 6919 MF, dan meminta uang tebusan kepada korban sebanyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), korban minta kurang akhirnya korban hanya mampu menebus Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Dari hasil penyelidikan di lapangan pada hari Jumat 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kedua pelaku berhasil di ringkus serta BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BM 6919 MF sudah di amankan di Polres Rohul guna proses hukum lebih lanjut.

Kemudian pada tahun 2024 terdapat salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir, Rabu 31 Juli 2024 pada pukul 02.00 Wib. Pelaku melakukan aksinya dengan nekat. Saat melakukan aksi pencurian, dia sempat melukai korbannya dengan cara menyekap dan mencekik sebelum mengambil barang milik korban. Saat terbangun dari tidur, korban terkejut melihat seseorang yang tidak dikenal sudah berada di dalam rumah. Pelaku mengenakan jaket dan sebo penutup kepala, kemudian memukul dan mencekik korban sebelum melarikan diri dengan membawa handphone milik korban. Menurut Unit Resmob Polres Rokan Hulu, pelaku sempat melarikan diri. Kemudian pelaku berhasil ditemukan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Personal Unit Resmob Polres Rokan Hulu terpaksa melakukan tindakan dengan melumpuhkan pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan satu tembakan ke kaki kanan. Pelaku ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (TP Curas) sesuai dengan Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melakukan penanganan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu juga masih memiliki kendala dalam menangani kasus tersebut sehingga masih terdapat kasus yang belum selesai ditangani. Salah satu tantangan paling utama dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan adalah usaha pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Banyak pelaku berusaha menghindari deteksi dengan mengubah identitas, memusnahkan barang bukti, atau bahkan menggunakan kekerasan terhadap saksi yang dapat memberikan informasi terkait kejadian.

Tabel I.1
Data Pencurian Dengan Kekerasan di Polres
Rokan Hulu Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan	Kasus Selesai	Kasus Yang Belum Selesai
1	2022	10 Kasus	7 Kasus	3 Kasus
2	2023	14 Kasus	10 Kasus	4 Kasus
3	2024	12 Kasus	9 Kasus	3 Kasus
Jumlah		36 Kasus	26 Kasus	10 Kasus

Sumber: Data Laporan Satreskrim Polres Rokan Hulu, 2024

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama 3 tahun terakhir mengalami naik turun. Selain itu, data di atas menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tahun 2022 hingga tahun 2024 tidak stabil pada setiap bulan dan berangsur menurun pada setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2022 kasus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencurian dengan kekerasan yang terselesaikan sebanyak 8 kasus, dan masih ada 2 kasus yang belum terselesaikan. Pada tahun 2023 terdapat 12 tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terungkap dan masih ada 2 kasus yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 9 kasus yang terselesaikan dan masih ada 3 kasus yang belum selesai.

Melihat hal tersebut, kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang terjadi di wilayah Polres Rokan Hulu masih belum stabil dalam penyelesaian maupun penanganan kasusnya. Pada kenyataannya masih banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang belum terselesaikan.

Penyidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ditangani secara serius. Hal ini penting karena Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), sebagai aparat penegak hukum, berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.”**

B. Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan tertentu agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara optimal.

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup lokasi penelitian yang difokuskan pada wilayah hukum Polres Rokan Hulu, serta rentang waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dibatasi pada tahun 2022 hingga tahun 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan penelitiann ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Untuk mengetahui faktor penghambat penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Roakn Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawasan hukum bagi penulis maupun pembaca terkait pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Secara Praktis


- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap pencurian dengan kekerasan.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi peneliti.
- 3) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP).⁶ Secara prinsip, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelidikan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari serta menemukan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan maupun pelanggaran tindak pidana, atau yang diduga merupakan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah

⁶ Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Volume 1 No. 3 Tahun 2017, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁷

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Esensi utama pada tahap penyidikan ini ialah bahwa POLRI berkewajiban secara optimal mencari serta menemukan setiap peristiwa pidana yang muncul dan terjadi di tengah masyarakat.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penyidikan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan itu sendiri. Tahap ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan sebelum tindakan lain dilaksanakan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, pemeriksaan lanjutan, hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dengan demikian, sebelum memasuki tahap penyidikan, pejabat penyidik terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang memadai agar suatu perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, penyelidikan memiliki tujuan sebagai bentuk tuntutan sekaligus tanggung jawab bagi aparat penyidik agar tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang dapat merendahkan harkat

⁷ Aria Zurnetti, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2021),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan martabat manusia.⁸Oleh karena itu, penyelidik dalam tugasnya tersebut diberi wewenang yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :⁹

- 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
- 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

⁸ *Ibid*, h. 66.

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai penyelidikan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yang substansinya sejalan dengan KUHAP. Dalam Pasal 1 ayat (8) Perkap tersebut ditegaskan bahwa penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 menjelaskan bahwa kegiatan penyelidikan meliputi:

- a. Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara);
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*under cover*);
- f. Pelacakan (*tracking*); dan
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Menurut Andi Hamzah, KUHAP membedakan secara tegas antara penyidikan dan penyelidikan. Istilah penyidikan disamakan dengan *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut tidak didasarkan pada makna umum dalam bahasa sehari-hari. Secara etimologis, kata penyidikan berasal dari kata “sidik”, sementara penyelidikan juga berakar dari kata “sidik” yang kemudian mendapat sisipan “el” menjadi “selidik”, yang maknanya pada dasarnya tetap sama dengan “sidik”.¹⁰

¹⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti sehingga suatu tindak pidana dapat dijelaskan secara terang serta untuk menemukan siapa pelakunya.¹¹ Pengertian tersebut sejalan dengan definisi penyidikan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tahap penyidikan dapat dilakukan setelah proses penyelidikan dinyatakan selesai dilaksanakan.

Dalam terminologi Belanda, penyidikan dikenal dengan istilah *opsporing*. De Pinto menjelaskan bahwa menyidik (*opsporing*) adalah pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang segera setelah mereka memperoleh informasi yang cukup beralasan mengenai terjadinya suatu pelanggaran hukum.¹² *Opsporing* merupakan tahap persiapan untuk melengkapi proses penuntutan, atau dengan kata lain menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu tuntutan pidana. Penyidikan merupakan kelanjutan dari tahap penyelidikan, yang dilaksanakan dengan batasan dan persyaratan ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tujuannya adalah untuk memperjelas suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana.¹³

¹¹ Aria Zunetti, dkk, *op.cit.*, h. 48.

¹² Suyanto, *op.cit.*, h. 26.

¹³ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2002), h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik POLRI sebagai penyidik tunggal untuk tindak pidana umum merupakan tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena penyidikan merupakan tahap awal dalam rangkaian proses penanganan perkara pidana, sehingga hasil penyidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap tahapan proses peradilan selanjutnya.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 KUHAP juga menyatakan bahwa:¹⁵

- a. Polisi (Pembantu Letnan Dua)
- b. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum

Selain penyidik kepolisian, terdapat pula penyidik lain yang ditunjuk melalui undang-undang, yaitu jaksa, yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Kewenangan jaksa pada dasarnya setara dengan kewenangan penyidik polisi, namun terbatas hanya pada tindak pidana khusus tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

¹⁴ Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Volume 3 No. 2 Tahun 2018, h. 6.

¹⁵ Suyanto, *op.cit.*, h. 32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan kewenangan penyidik dijelaskan berdasarkan Pasal

7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik wajib menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku agar hak-hak tersangka tetap terlindungi dan terjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan kewajiban penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 8

KUHP adalah:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Penyidik menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum.
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana dikenal sebagai *strafbaar feit*. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, sedangkan dalam perumusan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian fundamental dalam ilmu hukum, karena istilah tersebut dibentuk secara sadar untuk memberi karakteristik tertentu terhadap suatu peristiwa dalam hukum pidana. Pada hakikatnya, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang juga dikenal dengan istilah *delict*, berasal dari bahasa Latin *delictum*.¹⁷

Istilah *feit* dalam bahasa Belanda bermakna “bagian dari suatu realitas” (*een gedeelte van de werkelijkheid*). Sementara itu, *strafbaar feit* diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dipidana”. Namun, pengertian tersebut kurang tepat karena pada akhirnya akan terlihat bahwa yang sebenarnya dapat dikenai hukuman adalah manusia sebagai subjek personal, bukan kenyataan, peristiwa, ataupun tindakannya itu sendiri.¹⁸

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Para ahli hukum memiliki penjelasan yang beragam mengenai definisi *strafbaar feit*.

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), h. 35.

¹⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.3.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Sementara itu, Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dikenai ancaman pidana, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Adapun Satochid Kartanegara mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman hukuman.¹⁹

Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang pada hakikatnya bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh undang-undang, baik berupa tindakan maupun perilaku seseorang, yang atas perbuatan tersebut undang-undang menetapkan ancaman pidana. Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana” untuk menggambarkan hal ini, yakni suatu tindakan manusia yang melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan atas perbuatan tersebut negara menetapkan adanya tindakan pemidanaan.²⁰

Berdasarkan berbagai literatur hukum pidana, terdapat sejumlah istilah yang digunakan dengan arti yang sama seperti tindak pidana. Istilah-istilah lain yang merujuk pada tindak pidana tersebut antara lain:²¹

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Perbuatan pidana, dan
- 4) Tindak pidana

¹⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Jawa Tengah: University Press, 2017), h. 40-41.

²⁰ Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h.41

²¹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003), h. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsurnya, yang secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan diri pelaku, termasuk segala hal yang terdapat dalam batinnya. Sementara itu, unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu kondisi tertentu yang harus ada ketika pelaku melakukan perbuatannya. Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- 1) Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Adanya maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan (*poging*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai jenis maksud atau *oogmerk* sebagaimana ditemukan dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- 4) Adanya unsur perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Adanya perasaan takut atau *vrees* sebagaimana tercantum, antara lain, dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP:

Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- 1) Adanya sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Adanya kualitas tertentu pada diri pelaku, misalnya “status sebagai pegawai negeri” dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau “status sebagai pengurus atau komisaris perseroan terbatas” dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 398 KUHP;
- 3) Adanya kausalitas, yaitu hubungan antara suatu perbuatan sebagai sebab dengan suatu keadaan yang menjadi akibatnya

Perlu dipahami bahwa unsur *wederrechtelijk* selalu dianggap sebagai bagian yang tersirat dalam setiap rumusan delik, meskipun unsur tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan oleh pembentuk undang-undang sebagai salah satu unsur dari delik yang dimaksud.²²

²² P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *op. cit.*, h. 192-193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana terbagi ke dalam berbagai jenis yang masing-masing memiliki perbedaan tertentu. Dalam karyanya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi mengelompokkan tindak pidana ke dalam beberapa jenis, yaitu:²³

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari ada atau tidaknya ancaman pidana dalam undang-undang. Dengan kata lain, masyarakatlah yang merasakan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana atau bukan. Sedangkan pelanggaran atau *wetsdelicten* adalah perbuatan yang baru dipandang sebagai tindak pidana setelah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada larangan melakukan suatu perbuatan tertentu, tanpa mempersyaratkan timbulnya akibat tertentu untuk menyelesaikan unsur deliknya. Sementara itu, tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang dilarang; sehingga siapa pun yang menimbulkan akibat tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana.

3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan dalam rumusannya. Sebaliknya,

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012), h. 15-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana kelalaian atau *culpose delicten* merupakan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau ketidaksengajaan pelaku.

4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif atau *delicta commissionis* adalah tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif atau gerakan tubuh yang menghasilkan suatu perbuatan. Sementara itu, tindak pidana pasif atau *delicta omissionis* terjadi ketika seseorang diwajibkan oleh hukum melakukan suatu tindakan tertentu, tetapi tidak melaksanakannya. Delik ini pada dasarnya merupakan tindak pidana karena mengabaikan kewajiban hukum.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi hanya dalam waktu singkat disebut *aflopende delicten*, misalnya pembunuhan yang selesai ketika korban telah meninggal dunia. Sebaliknya, terdapat tindak pidana yang berlangsung dalam waktu panjang setelah perbuatannya dilakukan; delik semacam ini dikenal sebagai *voortdurende delicten*.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Pembedaan jenis ini didasarkan pada sumber pengaturannya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan oleh Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan oleh Orang Tertentu

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Secara umum, ketentuan pidana dibuat untuk mencegah perbuatan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, sehingga pelanggarannya termasuk *delicta communia*. Namun, terdapat pula delik yang hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kualitas khusus, seperti jabatan, pekerjaan, atau hubungan khusus tertentu. Contohnya, Pasal 342 KUHP mengenai pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

- 8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang proses penuntutannya tidak membutuhkan pengaduan dari pihak yang berhak. Dalam delik biasa, meskipun korban dan pelaku telah menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan atau laporan dicabut, proses hukum tetap berjalan.

Sebaliknya, tindak pidana aduan atau *klacht delicten* hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya, penuntutan terhadap delik aduan baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari korban atau pihak yang memiliki hak untuk mengadukan.²⁴ Misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

²⁴ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat, dan yang Diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau eenvoudige delicten adalah tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap, yaitu seluruh unsurnya dicantumkan secara utuh dalam ketentuan undang-undang. Sementara itu, tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau diperingan tidak lagi mengulangi unsur-unsur pada bentuk pokok, melainkan hanya menyebut kualifikasi bentuk pokok atau pasal yang menjadi acuannya. Setelah itu, barulah ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas, yang pada akhirnya berdampak pada berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan.

- 10) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Di dalam KUHP, tindak pidana dikelompokkan berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Jika pengelompokan ini didasarkan pada jenis kepentingan hukumnya, maka jumlah tindak pidana menjadi tidak terbatas dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks inilah hukum pidana khusus mempunyai peran besar sebagai wadah pengaturan tindak pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP.

- 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal, atau dalam bahasa Belanda disebut enkelvoudige delicten, adalah tindak pidana yang perumusannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan suatu perbuatan dianggap selesai dan dapat dipidana hanya dengan satu kali dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana berangkai baru dianggap selesai dan dapat dipidana setelah perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Contohnya terdapat dalam Pasal 296 KUHP mengenai kesengajaan seseorang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Unsur utama yang ditekankan di sini adalah keberulangan perbuatan yang menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan termasuk salah satu bentuk perilaku menyimpang. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pengambilan barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang menjadi milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam pidana sebagai pencurian. Dengan demikian, perampokan dapat dianggap sebagai bentuk pencurian terhadap suatu barang.²⁵ Dalam hukum positif Indonesia (KUHP), pencurian dengan kekerasan diklasifikasikan sebagai delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Delik ini mencakup pencurian yang dilakukan dengan cara didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempermudah pelaku dalam melaksanakan tindak pidananya.

Menurut R. Soesilo, kekerasan dalam tindak pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, selama,

²⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Cetakan ke 26*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 128-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun setelah pencurian. Kekerasan ini dapat berupa pengikatan korban, penganiayaan, bahkan pembunuhan dengan tujuan menghilangkan jejak perbuatan. Kerugian yang ditimbulkan dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara tegas.²⁶

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan yang sesuai dengan rumusan ketentuan dalam Buku II KUHP dan dilakukan dengan cara yang menimbulkan luka atau kematian pada seseorang. Beberapa pasal dalam Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan antara lain:²⁷

- 1) Pencurian (Pasal 365 KUHP)
- 2) Pemerasan (Pasal 368 KUHP)
- 3) Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)
- 4) Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Pada dasarnya, sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain ketika tertangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama

²⁶ Muh Iqlal Syaifullah, *Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestaes Makassar*, Volume 4 No. 2 Tahun 2020, h. 481.

²⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sembilan tahun. Pidana ditingkatkan menjadi paling lama dua belas tahun apabila:

- a. Perbuatan dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup;
 - b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
 - c. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, surat perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Perbuatan menimbulkan luka-luka berat.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 3. Apabila perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, serta disertai salah satu keadaan yang disebut pada poin 1 dan 3, pelaku dapat diancam pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam rumusan Pasal 365 KUHP sendiri tidak diatur secara tegas bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan mensyaratkan adanya kesatuan waktu antara pencurian dan kekerasan. Kekerasan dilakukan dengan tujuan mempersiapkan, mempermudah, atau memperlancar pencurian, atau untuk memungkinkan pelaku melarikan diri ketika tertangkap, maupun untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menurut doktrin, tindak pidana ini biasanya disebut sebagai pencurian dengan kekerasan, yang mencakup beberapa bentuk, antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; pencurian yang dilakukan dengan memasuki tempat kejahatan melalui perusakan, pemanjatan, atau penggunaan anak kunci palsu, surat perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; serta pencurian yang mengakibatkan luka-luka berat atau kematian.²⁸

Dengan demikian, tindak pidana yang memberatkan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan pencurian yang memiliki kualifikasi khusus, atau pencurian dengan unsur-unsur yang bersifat memberatkan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif: perbuatan mengambil, objeknya berupa benda, serta keadaan yang menyertai atau melekat pada benda tersebut, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Unsur subjektif: adanya maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.²⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP, unsur-unsur objektif dan subjektif pencurian antara lain:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif meliputi perbuatan mengambil (wegnemen).

Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini, pencurian

²⁸ Frentry Tendean, *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 KUHP*, Volume 5 No. 6 Tahun 2017, h. 33.

²⁹ Zainudin Hasan, dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung*, Volume 3 No. 1 Tahun 2024, h. 625-626.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Pengambilan merupakan perilaku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja, umumnya menggunakan jari dan tangan, yang diarahkan pada suatu benda, kemudian menyentuh, memegang, mengangkat, dan membawa benda tersebut ke tempat lain atau ke dalam penguasaan pelaku.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif terdiri dari dua elemen, yaitu: unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pencurian, dan unsur memiliki. Kedua unsur ini berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus diarahkan untuk memilikinya. Gabungan kedua unsur ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian “memiliki” barang yang dicuri menekankan bahwa pelaku bertujuan menjadikan barang tersebut miliknya. Hal ini didasarkan pada dua alasan: pertama, hak milik tidak dapat dialihkan melalui perbuatan yang melanggar hukum; kedua, unsur pencurian terutama terletak pada maksud (subjektif) pelaku, yakni keinginan agar barang itu menjadi miliknya.

Adapun unsur-unsur lain dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

a) Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud adalah yang ditujukan kepada orang, bukan terhadap barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Ancaman Kekerasan

Perilaku yang menimbulkan rasa takut dan cemas pada korban akibat ancaman dari pelaku.

c) Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Pencurian ini dimulai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban agar korban merasa takut dan mempermudah pelaku dalam melaksanakan aksinya.

d) Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Selama melakukan pencurian, pelaku melakukan kekerasan atau mengancam korban secara langsung.

e) Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Setelah aksi pencurian dilakukan, pelaku tetap melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban.

f) Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan berarti pelaku diketahui sedang melakukan pencurian, baik sebelum, selama, maupun setelah perbuatan dilakukan. Hal ini juga dapat mencakup ditemukannya alat bukti yang mengarah pada pelaku pencurian dengan kekerasan.

a. Ayat (2)

Memuat ketentuan yang sama dengan ayat (1), kecuali mengenai unsur pencurian yang terjadi di jalan umum, di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.

b. Ayat (3)

Menjelaskan mengenai kematian orang lain yang terjadi akibat kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ayat (4)

- 1) Memuat beberapa ketentuan, yaitu:
- 2) Semua unsur pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP).
- 3) Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1) KUHP).
- 4) Unsur akibat yang timbul, yaitu luka berat atau kematian korban.
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
- 6) Ditambah salah satu dari hal berikut:
 - a) Waktu pelaksanaan pencurian pada malam hari, dan unsur tempat yaitu di kediaman atau pekarangan tertutup yang terdapat kediaman; atau
 - b) Cara masuk ke tempat melakukan pencurian dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu..

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam

Pasal 365 KUHP pada dasarnya memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan sebelum pengambilan barang, misalnya memukul penjaga rumah.
- 2) Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu tindakan pengambilan barang yang dipermudah melalui kekerasan atau ancaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan, contohnya menodongkan senjata tajam agar korban tidak melawan saat barang diambil.³⁰

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menjadikan norma dan aturan hukum sebagai kenyataan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.³¹ Penegakan hukum menjadi salah satu pijakan penting untuk memastikan terwujudnya tujuan negara hukum, sehingga keadilan dan kebenaran dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, penegakan hukum bertujuan untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara sosial.³² Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini merupakan hasil pemikiran dari pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum, di mana pemikiran tersebut akan menentukan sejauh mana penegakan hukum dapat dijalankan.

Fungsi penegakan hukum adalah untuk melindungi hak dan kepentingan manusia. Dalam pelaksanaannya, hukum idealnya berjalan secara normal, namun pelanggaran hukum bisa saja terjadi ketika aturan dilanggar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat harus berjalan secara efektif.

³⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karva, 1986), h. 71.

³¹ Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 25

³² Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai jenis hukum yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem hukum ini tentu memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum.³³

Agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:³⁴

- 1) Faktor Hukum itu sendiri (Undang-Undang), dalam praktik penegakan hukum di lapangan sering muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena konsep keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat normatif dan prosedural.
- 2) Faktor Penegak Hukum merupakan pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas dan kepribadian penegak hukumnya. Keadilan dan kebenaran harus terlihat, dirasakan, dan diaktualisasikan oleh setiap lembaga penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, penegakan hukum membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, serta peralatan memadai. Tanpa sarana dan fasilitas yang mendukung, penegak hukum tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.
- 4) Faktor Masyarakat, lingkungan masyarakat tempat hukum diterapkan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum, karena hukum

³³ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: UB Press, 2013), h. 20

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik.

Faktor Kebudayaan merupakan hasil cipta, karya, dan rasa manusia dalam pergaulan sosial. Hukum adat menjadi dasar bagi kebudayaan Indonesia, sehingga hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai adat tersebut. Semakin selaras peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, semakin mudah penegakannya.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan menjadi esensi sekaligus tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Fungsi hukum tertulis sangat bergantung pada kualitas aturan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan hukum secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara semua unsur dalam sistem hukum, termasuk peraturan, peradilan, pelaksanaan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu:³⁵

- 1) Struktur, yaitu komponen-komponen dalam sistem hukum yang menjalankan mekanismenya, misalnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, serta badan-badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan.
- 2) Substansi, yaitu produk nyata dari sistem hukum yang meliputi hukum in concreto (aturan hukum untuk kasus individual) dan hukum in abstracto (aturan hukum umum).

³⁵ M. Bakri, *op.cit.*, h. 20-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kultur atau budaya hukum, yaitu keseluruhan jaringan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum serta sikap dan perilaku yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya bersumber dari sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Berbagai masalah dan kendala masih kerap muncul dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, sehingga peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat bersifat positif, misalnya dengan membantu dan mendukung kinerja kepolisian.

Pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum masih sangat minim, banyak pihak yang kurang peduli terhadap peraturan yang ada. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa dukungan partisipasi masyarakat, kepolisian akan menghadapi kesulitan dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, dan masyarakat itu sendiri. Lembaga penegak hukum wajib menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan profesionalisme, sehingga mampu menjadi contoh bagi masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari seluruh pihak.³⁶

³⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum , Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan acuan, sekaligus untuk mempermudah penyusunan penelitian. Dengan mempelajari karya peneliti lain, peneliti dapat menghindari duplikasi, pengulangan, atau kesalahan serupa yang mungkin terjadi pada penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis Dan Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anastasya Priyatna (2021) ³⁷ , “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)”	Teori Penegakan Hukum, KUHAP, teori kewenangan kepolisian	Penelitian hukum normatif-empiris, bersifat deskriptif kualitatif	Penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya saksi, barang bukti, dan keterbatasan sarana prasarana	Sama-sama mengkaji penyidikan tindak pidana pencurian, peran penyidik, serta hambatan dalam proses penyidikan	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyimpan dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana

³⁷ Anastasya Aprilian Priyatna, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)”, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama Penulis Dan Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.						pencurian dengan pemberatan serta dengan lokasinya berada di Polres Temanggung. Sedangkan penelitian penulis membahas pelaksanaan penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan dengan lokasinya di Polres Rokan Hulu.
2.	Rizky Amalia (2022)³⁸, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh"	Teori Penegakan Hukum, KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	Penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, analisis kualitatif	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan masih ditemukan berbagai	Sama-sama meneliti pelaksanaan penyidikan oleh Satreskrim, menggunakan metode empiris, dan membahas kendala penyidikan	Objek penelitian berbeda, yaitu tindak pidana pembunuhan yang berlokasi di Polres Payakumbuh Berbeda dengan penelitian penulis yang

³⁸ Risky Amalia, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu", (Bukittinggi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No.	Nama Penulis Dan Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Debby Dwi Octaviana Sulaksono (2023)³⁹, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”.	Teori Sistem Peradilan Pidana, KUHAP	Penelitian hukum yuridis sosiologis, bersifat deskriptif	Penyidikan tindak pidana pencurian belum berjalan optimal akibat kendala internal aparat dan rendahnya partisipasi masyarakat	Sama-sama meneliti penyidikan tindak pidana pencurian dan faktor penghambat kinerja penyidik	memfokuskan pembahasan pada pencurian dengan kekerasan di Polres Rokan Hulu. Tidak secara khusus membahas pencurian dengan kekerasan, serta lokasi penelitian berbeda

³⁹ Debby Dwi Octaviana S, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”, (Bangkinang, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, (2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah studi yang meneliti dan menganalisis perbuatan hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan sumber data yang bersifat primer. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih pendekatan hukum empiris karena fokus penelitian adalah pelaksanaan penyidikan.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan data secara akurat mengenai kondisi, manusia, atau fenomena lain yang diamati. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan, khususnya terkait pelaksanaan penyidikan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum, yaitu kemampuan hukum untuk menciptakan atau mewujudkan kondisi sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum. Sebuah produk hukum dianggap efektif apabila telah diterapkan atau dilaksanakan dalam praktik. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan, sebagai salah satu produk hukum, dapat dikatakan efektif apabila penerapannya sudah terlaksana dalam praktik nyata.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2013), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, lokasi penelitian ini berada di Kota Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang beralamat di Jl. Lingkar KM.4, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Informan

Informan penelitian merupakan orang yang mengetahui informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Sumber dari penelitian ini merupakan dari hasil wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber.

Dalam penelitian ini mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari informan kunci dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
1	AKP. D. Raja Napitupulu, SIK., MM.	Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu	Informan Kunci
2	Ipda Apdau Wardiyoso, S.Tr. K.	Kanit I Reskrim Polres Rokan Hulu	Informan Kunci
3	Brigadir Abdul Rahman Amin, SH. Bripda Rezki Tambusai.	Penyidik Reskrim Polres Rokan Hulu	Informan Tambahan

Sumber: Data di Lapangan, 2023

E. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, baik melalui metode wawancara maupun observasi, kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu, Kepala Unit I Satuan Reserse Kriminal (Kanit I Reskrim), serta para Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur resmi, seperti buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁴²

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, metode observasi diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai objek yang diamati, yaitu pelaksanaan penyidikan di Polres Rokan Hulu.⁴³

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 30

⁴² *Ibid.*, h. 106

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet. Ke-1,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Kanit I Polres Rokan Hulu, dan anggota Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu guna mendapatkan data terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁴⁴

Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan metode memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, catatan, angka, gambar, laporan, serta keterangan lain yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menelaah apa yang disampaikan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden baik secara tertulis maupun lisan, yang dicatat sesuai fakta di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁵



UIN SUSKA RIAU

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Tahapan penyidikan dimulai dari proses penyelidikan, penerbitan Surat Perintah Penyidikan hingga pelaksanaan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka. Setelah itu, dilakukan penetapan tersangka, penyerahan berkas kepada JPU untuk diteliti lebih lanjut. Bahkan, apabila bukti yang ditemukan tidak mencukupi, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara prosedural pelaksanaan penyidikan telah berjalan sebagaimana mestinya meskipun dalam praktik di lapangan masih terdapat berbagai kendala.

Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu cukup kompleks. Hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan jumlah personel penyidik dan kurangnya sarana prasarana pendukung sehingga proses penyidikan terkadang tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam membantu penyidikan masih rendah ataupun ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Tidak jarang pula ditemukan hambatan ketika tersangka melarikan diri sehingga sulit untuk ditangkap serta kendala administrasi yang dianggap belum lengkap.

B. Saran

1. Agar Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polres Rokan Hulu dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara maksimal perlu adanya dukungan yang lebih besar dari segi sarana prasarana baik berupa kendaraan operasional, teknologi informasi, maupun fasilitas pendukung lainnya guna mencegah kejahatan tindak pidana terulang kembali.
2. Kepolisian Resort Rokan Hulu diharapkan untuk meningkatkan kualitas dalam menangani setiap tindak pidana yang ada, juga mampu meningkatkan jumlah personil penegak hukum dalam menanggulangi dan menindak para pelaku tindak pidana agar terselesaikan secara cepat, akurat dan tuntas.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Bakri, M. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. UB. Press.
- Chazawi, A. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Endro Purwoleksono, D. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University.
- Grahamedia Press. (n.d.). *3 Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHP)*. Grahamedia Pressindo.
- Haris Hamid, A. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV.Sah Media.
- HS, S., & Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo.
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo.
- Kanter, E., & SR Sianturi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F., & Franciscus Theojunior Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2007). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana Cetakan Ke-26*. Bumi Aksara.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sudaryono, & Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana (Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*. University Press.

Sudrajat Bassar, M. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Remaja Karva.

Suryanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawa.

Farjo. (2019). *Metode Penelitian*. CV. Budi Utama.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Persada Utama.

Widodo, W. (2015). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. UNIVERSITAS PGRI Semarang Press.

Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. PT. Galaxy Puspa Mega.

B. Jurnal

Alfriado, M, “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh” dari *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, No. 2., 2016.

Arif, M. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Al Adl : Jurnal Hukum, 2021.

Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, 2021, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema* Volume III Nomor 1, Maret 2021.

Dedyansyah Putra Ginting. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan.” *Jurnal Pendidikan, Humaniora Dan Ilmu Sosial (JEHSS)*, 2022,

Harid Al Fariz, M., & Ira Alia Maerani, “Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Kendal” dari *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Volume 5., 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, Z., Dinda Aura Fitaloka, Fadilla rizki Ramadhani, Zahra Ismayleyda, & Rizka Kurnia Pasha, (n.d). *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung.”*.

Lazuardi. *“Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya”*, Jurnal Unes Journal of Swara Justiscia, Volume 1, No.4., 2018.

Pandu Erlangga, M., Sukmareni, & Syaiful Munandar, *“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam”*, Jurnal UNES Law Review, Volume 6, No. 1., 2023.

Rian Prayudi Saputra. *“Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.”* Jurnal Pahlawan Volume 2, 2019.

Tendean, F, *“Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 KUHP”*, dari Jurnal Lex Privatum, Volume 5, No. 6., 2017.

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Medan)”*, Jurnal Retentum Volume 2 Nomor 1, Februari 2021.

Wibisono, D. P. P. *“Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

**Gambar 1. Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu
Pada Tanggal 07 Juni 2023**



**Gambar 2. Wawancara dengan Kanit 1 Reskrim Polres Rokan Hulu
Pada Tanggal 07 Juni 2023**



**Gambar 3. Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu
Pada Tanggal 07 Juni 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu Pada Tanggal 14 Juni 2023

